



Australian Government

PANDUAN FASILITASI

AKUNTABILITAS SOSIAL

DI DESA



KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PANDUAN FASILITASI
AKUNTABILITAS SOSIAL
DI DESA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2019**

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya, Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini, khususnya kepada SEKNAS FITRA dan KOMPAK DFAT-Pemerintah Australia yang telah bekerjasama memfasilitasi penerapan akuntabilitas sosial dalam implementasi Undang-Undang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Salah satu dari Nawacita Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa pada dasarnya merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Desa tersebut.

Pemerintah memiliki harapan besar pembangunan Desa diselenggarakan dengan menerapkan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial sejalan dengan mandat Undang-Undang Desa. Masyarakat Desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi penyelenggaraan Desa. Karenanya, warga Desa berhak meminta pemerintah Desa mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada warga Desa secara sama dan adil.

Gambaran ideal penerapan akuntabilitas sosial di Desa pada hakikatnya masih bersifat normatif. Untuk itu, perlu dilakukan fasilitas akuntabilitas sosial di Desa agar yang normatif menjadi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari di Desa. Fasilitasi diartikan sebagai cara mempermudah atau membantu masyarakat Desa mengelola penerapan akuntabilitas sosial berdasarkan mandat Undang-Undang Desa.

Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial ini dibuat sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota maupun para penggiat pembangunan Desa. Fasilitasi Akuntabilitas Sosial pada dasarnya bersifat lintas pemangku kepentingan. Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial ini memuat prosedur kerja yang senantiasa bersifat sinergistik lintas pemangku kepentingan sekaligus berfokus pada upaya menumbuhkan dalam diri warga Desa buah-buah gagasan yang inovatif menuju terwujudnya Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Jakarta, 18 November 2019

Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Taufik Madjid SSos. MSi

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Audit Sosial	3
D. Maksud, Tujuan dan Hasil yang Diharapkan.....	4
E. Dasar Hukum	5
Bab II. Gambaran Umum Akuntabilitas Sosial di Desa	6
A. Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.....	6
B. Arti Penting Akuntabilitas Sosial di Desa	7
C. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Sosial di Desa	8
Bab III. Prasyarat Akuntabilitas Sosial di Desa	10
A. Warga Desa yang Aktif	11
B. Membangun Visi Kolektif Desa	13
C. Kepemimpinan Desa yang Berintegritas	16
D. Pemerintah Desa yang Transparan dan Responsif.....	18
E. BPD yang Kuat	19
F. Sekolah Anggaran Desa	19
Bab IV. Bentuk-Bentuk Akuntabilitas Sosial di Desa.....	23
A. Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD	24
B. Monitoring Kolaboratif (<i>Community Scorecard</i>).....	30
C. Layanan Informasi dan Konsultasi	32
D. Maklumat Layanan Desa	34
E. Jurnalisme Warga.....	35
F. Sistem Informasi Desa (SID)	37

Bab V. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.....	41
A. Pemantauan Penyelenggaraan Akuntabilitas Desa	41
B. Evaluasi Akuntabilitas Desa.....	41
C. Pelaporan	43
Bab Vi. Penutup.....	44

Daftar Diagram

Diagram 1.	Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dalam Perspektif Hak	7
Diagram 2.	Konsep Akuntabilitas Sosial dan Prasyaratnya.....	11
Diagram 3.	Prosedur Perencanaan Pembangunan Desa.....	15
Diagram 4.	Langkah-langkah penyelenggaraan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa)	20
Diagram 5.	Proses pembentukan Posko Pengaduan/Rumah Aspirasi	24
Diagram 6.	Bagan Alur Mekanisme Serap Aspirasi dan Pengelolaan Pengaduan di Tingkat Desa	25

Bab I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

1. Akuntabilitas Sosial Penyelenggaraan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa, mengamanatkan Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Undang-Undang Desa juga memandatkan masyarakat Desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Karenanya, warga Desa sejatinya berhak meminta kepala Desa mempertanggungjawabkan kepada mereka terkait kinerja pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan publik yang sama dan adil kepada seluruh warga Desa.

Akuntabilitas sosial di Desa, dalam kerangka kerja pelaksanaan Undang-Undang Desa, memuat tindakan ganda yang bersifat timbal balik. Tindakan warga Desa memprakarsai tindakan kontrol terhadap kerja pemerintah Desa sebagai gerakan sosial yang bersifat sukarela, mensyaratkan adanya tindakan pemerintah Desa yang membuka diri untuk mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada warga Desa tentang kerja pemerintah Desa mengelola penyelenggaraan Desa.

Oleh sebab itu, akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa memuat dua hal utama yaitu tanggungjawab dan penegakan hukum. Tanggungjawab mengacu pada kewajiban pemerintah Desa dalam membenarkan keputusan dan tindakan mereka di hadapan warga Desa. Penegakan hukum diterapkan bilamana terdapat perilaku pemerintah Desa menyimpangkan atau menyalahgunakan kekuasaan sehingga terjadi pelanggaran hukum dan dikenai sanksi hukum.

2. Akuntabilitas Sosial dalam Demokrasi Perwakilan

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tata kelola penyelenggaraan Desa ditopang oleh praktek demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan. Praktek demokrasi perwakilan terjadi ketika rakyat Desa, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Desa, memilih kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berfungsi selaku pemimpin rakyat Desa sekaligus pimpinan pemerintah Desa. Kepala Desa dipilih langsung dari dan oleh warga Desa sebagai warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan. Sedangkan anggota BPD terdiri dari wakil masyarakat Desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Rakyat Desa, pada saat melakukan pemilihan kepala Desa dan anggota BPD, sejatinya telah melimpahkan sebagian kewenangannya atau memandatkan kedaulatannya kepada kepala Desa

dan kepada anggota BPD. Demokrasi perwakilan membuahkan kontrak sosial antara warga Desa dengan kepala Desa dan BPD. Karenanya, warga Desa berhak meminta pertanggungjawaban sosial kepada kepala Desa dan anggota BPD terhadap kinerja penyelenggaraan Desa.

Namun demikian, prosedur demokrasi perwakilan membatasi kontrol warga Desa atas jalannya pemerintahan Desa. Warga Desa hanya berhak menyampaikan aspirasi kepada BPD. Kunci utama demokrasi perwakilan adalah bekerjanya fungsi BPD sebagai lembaga penyeimbang pemerintah Desa. Pada satu sisi, BPD mengontrol pemerintah Desa agar berkinerja efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada sisi lainnya, BPD membatasi kekuasaan di Desa dengan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada elit Desa.

Kualitas kinerja BPD sangat ditentukan oleh kapasitas anggota-anggotanya. Kapasitas anggota BPD yang rendah menjadi penyebab BPD gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyeimbang pemerintah Desa. Apabila BPD gagal membatasi kekuasaan kepala Desa, maka kepala Desa atau sekelompok orang yang dekat dengan kepala Desa akan dengan mudah menggunakan pengaruhnya untuk mengambil keuntungan dan manfaat sepihak terhadap sumberdaya yang ada di Desa. Kondisi ini melahirkan situasi ketidakadilan sosial yang justru mengawetkan ketidakberdayaan masyarakat Desa di dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dominasi elit Desa ini bertentangan dengan mandat Undang-Undang Desa yaitu keuangan dan aset Desa didayagunakan untuk kesejahteraan bersama.

BPD merupakan faktor kunci penyelenggaraan Desa yang demokratis. Karenanya, penguatan akuntabilitas sosial di Desa dimulai dari upaya memperkuat fungsi BPD sebagai lembaga penyeimbang pemerintah Desa dan sebagai kanal aspirasi warga Desa. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. BPD menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pemerintah Desa dan/atau sebagai masukan dalam penyusunan peraturan Desa.

3. Akuntabilitas Sosial dalam Demokrasi Permusyawaratan

Pemerintahan Desa yang demokratis, sesuai kerangka kerja demokrasi permusyawaratan, sangat ditentukan oleh adanya partisipasi warga desa dalam penyelenggaraan Desa. Utamanya, partisipasi warga Desa dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan publik di Desa. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Keputusan musyawarah desa merupakan wujud kepentingan bersama masyarakat yang menjadi tali pengikat solidaritas sosial. Kehendak bersama kepala Desa, BPD dan warga Desa, yang dirumuskan melalui proses demokrasi musyawarah mufakat, dituangkan dalam bentuk produk hukum desa. Sebagaimana disebutkan dalam UU Desa bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa ini memiliki fungsi strategis sebagai sabuk pengikat beragam kepentingan yang ada di ranah Desa. Kehendak bersama dihadirkan dalam wujud keterikatan warga desa kepada hukum positif yang dirumuskan secara bersama-sama.

Setiap orang yang hidup dan menetap di Desa akan terikat sebagai warga Desa bukan dikarenakan urusan administrasi kependudukan. Lebih daripada itu, warga Desa merupakan pemegang kedaulatan yang berhak menentukan jalannya pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa, dalam prosedur demokrasi permusyawaratan, sejatinya merupakan "bejana kuasa rakyat" yang ditopang oleh adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam bingkai pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Keberhasilan penyelenggaraan Desa, yang dikelola berdasarkan prosedur demokrasi permusyawaratan, ditentukan partisipasi warga Desa. Partisipasi warga Desa merupakan faktor kunci penyelenggaraan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa pun ditentukan oleh kualitas partisipasi warga Desa. Namun demikian, partisipasi warga Desa tersebut tidak cukup dimaknai sebagai jumlah aspirasi yang disalurkan kepada BPD atau jumlah aspirasi yang disuarakan di musyawarah Desa. Kualitas partisipasi masyarakat ditentukan oleh kapasitas warga Desa dalam menyampaikan aspirasi tentang pertanggungjawaban kinerja pemerintahan Desa yang disusun berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan pengetahuan yang benar tentang pemerintahan Desa. Tanpa adanya partisipasi masyarakat yang berkualitas, praktek demokrasi permusyawaratan hanya akan berujung pada munculnya tirani mayoritas atas nama rezim partisipatif dalam penyelenggaraan Desa.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Adanya kapasitas anggota BPD yang belum optimal menjadikan penyelenggaraan Desa rawan terjebak kekuasaan elit Desa yang berdampak munculnya ketidakadilan sosial dan pelanggaran hukum.
2. Adanya partisipasi masyarakat Desa yang belum optimal memunculkan kerentanan tata kelola pemerintahan Desa diselenggarakan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas, bersifat tertutup serta rawan terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme.
3. Belum adanya model akuntabilitas sosial yang dikelola secara berkelanjutan dan dapat diterapkan di seluruh Desa di Indonesia.

C. AUDIT SOSIAL

Akuntabilitas sosial di Desa ditingkatkan kualitasnya dengan cara menerapkan teknik monitoring dan evaluasi yang partisipatoris. Warga Desa sebagai penerima manfaat utama penyelenggaraan Desa dilibatkan dalam memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan Desa. Teknik ini disebut dengan istilah audit sosial.

BPD menyelenggarakan audit sosial untuk mendapatkan umpan balik atas kinerja penyelenggaraan Desa. Umpan balik tersebut dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagai forum pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD dan warga Desa. BPD memberikan hasil kesepakatan musyawarah Desa kepada kepala Desa. Kepala Desa berkewajiban untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Desa pada tahun berikutnya. Demikian seterusnya, proses lingkaran akuntabilitas sosial dari penyelenggaraan pemerintahan Desa berjalan secara berkelanjutan. Audit Sosial diharapkan menjadi solusi untuk menghasilkan penyelenggaraan Desa yang lebih baik dari sisi kuantitas dan kualitas.

Karenanya, menjadi penting dalam konteks meningkatkan kualitas akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa untuk dikembangkan adanya panduan fasilitasi tentang akuntabilitas sosial di Desa. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi secara khusus menerbitkan Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial.

D. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Maksud

- a. Membentuk dan mengembangkan model akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan Desa yang berbasis pendalaman demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan.
- b. Memberikan acuan bagi pendamping masyarakat Desa untuk memfasilitasi akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan Desa.
- c. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memfasilitasi akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa.
- d. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota agar mampu memfasilitasi akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa.
- e. Memberikan acuan bagi kementerian/lembaga non kementerian dalam merumuskan kebijakan yang bersifat terpadu tentang fasilitasi akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan Desa.
- f. Memberikan acuan bagi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan untuk memfasilitasi akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa.
- g. Memberikan acuan bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam poin b, c, d, e dan f dalam mengupayakan penguatan adat dan budaya serta pengembangan akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa yang dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Mengembangkan kapasitas BPD dalam pengelolaan akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa.
- b. Meningkatkan partisipasi warga Desa untuk menggerakkan akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa.
- c. Menerapkan audit sosial untuk meningkatkan kualitas penguatan akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa.

3. Hasil Yang Diharapkan

- a. BPD mampu mengelola akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa.
- b. Warga Desa mampu berpartisipasi menggerakkan akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa.
- c. Peningkatan kualitas akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa.

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Desa meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Bab II

Gambaran Umum Akuntabilitas Sosial di Desa

A. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

Pemerintah Desa, dalam menjalankan roda pemerintahan, wajib menganut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah diatur melalui Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di antaranya adalah asas keterbukaan (transparansi), partisipatif, akuntabilitas, efektif, dan efisien.

Asas keterbukaan (transparansi), dalam perspektif hak, berkonsekuensi terhadap pemenuhan hak atas informasi (*right to know*). Masyarakat Desa memiliki hak untuk mengetahui hal-hal yang akan, sedang, dan telah dikerjakan pemerintah Desa pada tahap perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pertanggungjawaban anggaran. Untuk itu, pemerintah Desa wajib membuat media-media informasi untuk mempermudah masyarakat Desa memperoleh informasi yang dibutuhkan. Contoh media informasi antara lain: website Desa, baliho dan poster anggaran Desa, papan pengumuman, dan media informasi lain yang kreatif dan inovatif.


Masyarakat Desa, dengan berbekal informasi yang diperoleh dari pemerintah Desa, diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam seluruh proses atau tahapan pembangunan Desa. Konsep partisipasi dalam perspektif hak adalah hak masyarakat desa untuk diundang dan terlibat dalam pembangunan (*right to involve*). Setiap warga Desa berhak untuk berpartisipasi secara setara dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan sehingga laki-laki, perempuan, kelompok-kelompok rentan seperti lansia, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan lain sebagainya dapat ikut serta dalam pembangunan Desa.

Arti penting partisipasi masyarakat Desa bukan hanya, tetapi juga aspirasi warga Desa yang harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penguatan partisipasi masyarakat Desa mencakup fasilitasi warga Desa untuk hadir, sekaligus peningkatan kualitas usulan yang menjadi aspirasi warga Desa dalam musyawarah Desa.

Pemerintah Desa diharapkan mengelola kinerja program, kegiatan dan anggaran dengan lebih akuntabel. Program, kegiatan, dan anggaran yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara optimal, berkinerja baik, dan dapat dipertanggungjawabkan (*audited*). Pemerintah Desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada BPD, supra Desa (pemerintah daerah dan Pemerintah), dan yang terpenting adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa

sebagai pemegang kedaulatan. Dalam konteks hak, prinsip akuntabilitas ini melahirkan hak untuk melakukan klaim (*right to claim*) atas kinerja pemerintah Desa.

Diagram 1. **Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dalam Perspektif Hak**



Ketiga prinsip tata kelola pemerintahan Desa yang baik (*good village governance*) diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi perbaikan manajemen pemerintahan Desa, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok marginal, kaum miskin dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah Desa juga dituntut untuk lebih tanggap terhadap keberagaman kebutuhan warga Desa dengan tetap mengutamakan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga Desa. Hal ini yang dimaksud dengan perwujudan asas efektif dan efisien secara bertanggungjawab.

B. ARTI PENTING AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

Yang dimaksud dengan akuntabilitas sosial di Desa adalah adanya prakarsa dan kesukarelaan warga Desa mengontrol pemerintahan Desa, serta adanya pertanggungjawaban pemerintahan Desa kepada warga Desa tentang tindakan dan kinerja mereka dalam mengelola penyelenggaraan Desa.

Dalam konteks pembangunan Desa, akuntabilitas sosial dimaknai sebagai dorongan, keterlibatan, hingga kontrol warga Desa memastikan pelaksanaan program dan anggaran pembangunan Desa lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam peraturan Desa. Pengukuran kinerja program dan anggaran mencakup kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil, penerima manfaat, dan dampak dari setiap program pembangunan Desa.

Pelaksanaan akuntabilitas sosial di Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas perbaikan tata kelola Desa sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Ada tiga keuntungan dari penerapan akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan Desa, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Desa.

Aktor utama akuntabilitas sosial adalah warga Desa. Warga Desa harus dibekali panduan, petunjuk pelaksanaan, metode, dan alat kerja agar lebih mudah melaksanakan akuntabilitas sosial di Desa. Warga Desa perlu dilatih dan diperkuat kapasitasnya agar mampu berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap setiap kebijakan serta pelaksanaan program dan anggaran pembangunan Desa.

2. Meningkatkan kualitas tata kelola dan fungsi pemerintahan Desa.

Penerapan akuntabilitas sosial di Desa akan menjadikan tata kelola dan fungsi pemerintahan Desa akan semakin membaik, teratur, dan terukur. Tanpa akuntabilitas sosial, penyelenggaraan Desa rawan korupsi. Sebab, bagian yang paling rawan dalam pemerintahan Desa adalah tata kelola keuangan dan aset Desa. Penerapan akuntabilitas sosial di Desa ini membuka peluang yang lebih besar bagi warga Desa untuk ikut serta memperbaiki tata kelola keuangan dan aset Desa menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Desa.

Akuntabilitas sosial di Desa membuat target sasaran pembangunan Desa menjadi lebih tepat sehingga terbuka peluang yang lebih besar bahwa keuangan dan aset Desa yang digunakan dalam pembangunan Desa dapat dijangkau oleh kelompok marginal dan rentan lainnya misalnya perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas, kaum miskin, kelompok marginal, dan kelompok rentan lainnya.

C. PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

Fokus penerapan akuntabilitas sosial di Desa adalah perbaikan tata kelola keuangan dan aset Desa yang dilakukan secara partisipatif. Agar akuntabilitas sosial di Desa dapat berjalan sesuai kondisi objektif Desa, maka harus ada prinsip-prinsip akuntabilitas sosial yang dijalankan, yaitu antara lain:

1. **Keterukuran.** Penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan dan aset Desa harus sesuai dengan ketetapan waktu pelaksanaan, dapat diukur kinerjanya, dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. **Keterbukaan dan Partisipatoris.** Penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan dan aset Desa harus diinformasikan dan dapat diakses seluruh warga Desa agar setiap warga Desa dapat berpartisipasi dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, serta pertanggungjawabannya.
3. **Responsif Gender dan Inklusif.** Penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan dan aset Desa mengakomodir kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, serta kelompok-kelompok rentan;

4. **Kebertanggungjawaban.** Penetapan kebijakan keuangan dan aset Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan warga Desa. Pengelolaan keuangan dan aset Desa oleh pemerintah Desa harus dapat dipantau dan diawasi oleh BPD bersama-sama dengan warga Desa. Penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan dan aset Desa harus bisa audit secara administratif oleh Inspektorat Daerah dan lembaga pengawasan lainnya.

Bab III

Prasyarat Akuntabilitas Sosial di Desa


Upaya menumbuhkan gerakan akuntabilitas sosial di Desa bertitik tolak dari kondisi Desa yang senyatanya ada dalam kenyataan hidup sehari-hari. Prakarsa dan kesukarelaan warga Desa mengontrol pemerintahan Desa tidak serta merta ada, tetapi harus diupayakan untuk ada melalui upaya mengorganisir warga Desa. Demikian pula, kesediaan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kerja mereka kepada warga Desa pun tidak selalu ada dalam kenyataannya, tetapi harus diupayakan untuk ada melalui proses pembimbingan dan pendampingan. Oleh sebab itu, penerapan akuntabilitas sosial di Desa membutuhkan adanya prakondisi secara politik dan sosial-budaya agar prinsip-prinsip akuntabilitas sosial di Desa dapat dioperasionalkan.

Prakondisi akuntabilitas sosial secara politik adalah berjalannya demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan dalam tata kelola pemerintahan Desa. Demokrasi direvitalisasikan di Desa dengan cara menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa. Setiap warga Desa sadar dan yakin bahwa demokrasi merupakan jalan damai untuk mewujudkan keadilan sosial di Desa. Karenanya, warga Desa secara sukarela memperbincangkan urusan-urusan keuangan dan aset Desa dalam ruang-ruang publik yang ada di Desa. Warga Desa berani menyampaikan aspirasinya terkait keuangan dan aset Desa melalui BPD sebagai kanal aspirasi masyarakat, maupun menyampaikan aspirasi secara langsung melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Prakondisi akuntabilitas sosial secara sosial-budaya adalah prinsip-prinsip akuntabilitas sosial menjadi bagian dari adat dan budaya Desa. Adat dan budaya Desa sejatinya berpotensi mengandung prinsip-prinsip akuntabilitas sosial. Karenanya, dibutuhkan adanya revitalisasi adat dan budaya Desa yang sejalan dengan upaya penerapan akuntabilitas sosial.

Pemerintah Desa, BPD dan warga Desa bergotongroyong menggerakkan akuntabilitas sosial di Desa dengan beberapa prasyarat sebagai berikut:

1. warga Desa yang aktif;
2. visi kolektif Desa yang kreatif dan inovatif;
3. kepemimpinan Desa yang berintegritas;
4. pemerintahan Desa yang transparan dan responsif;
5. BPD yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai kanal aspirasi warga Desa dan penyelenggara musyawarah Desa.

Diagram 2. **Konsep Akuntabilitas Sosial dan Prasyaratnya**

A. WARGA DESA YANG AKTIF

Partisipasi warga Desa kunci keberhasilan akuntabilitas sosial di Desa. Warga Desa secara sukarela menggerakkan akuntabilitas sosial. Titik tolaknya, kehendak dan prakarsa yang kuat dari setiap warga Desa untuk bergotong royong dengan para pemimpin Desa dan sesama warga Desa mewujudkan penyelenggaraan Desa yang setara dan berkeadilan. Untuk itu, penerapan akuntabilitas sosial di Desa mensyaratkan adanya penguatan partisipasi warga Desa, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengorganisasian Kelompok Kepentingan Berbasis Kader

Penguatan partisipasi warga Desa mensyaratkan adanya pengorganisasian kelompok-kelompok kepentingan. Kader Desa merupakan salah tenaga penggerak pengorganisasian kelompok kepentingan. Kader-kader Desa harus mampu memfasilitasi warga Desa memperbincangkan persoalan-persoalan yang dirasakan yang muncul di Desa berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan Desa. Para pendamping masyarakat Desa bersama dengan kader-kader Desa mengorganisir kelompok kepentingan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat berdasar jenis kelamin, usia, profesi, agama/kepercayaan, dan kelompok khusus, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, waria, dan lain sebagainya;
- b. Membiasakan adanya interaksi yang produktif antar warga atau antar kelompok warga, yang membincang persoalan-persoalan yang mereka hadapi sehari-hari;
- c. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk melakukan pengorganisasian warga sesuai tematik area, misalnya: kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok perempuan ekonomi produktif, penyandang disabilitas, dan seterusnya;
- d. Meningkatkan kapasitas kelompok warga melalui penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan kelompok diskusi terpumpun tentang kinerja penyelenggaraan Desa khususnya berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa. Misalnya, Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) bagi warga Desa, BPD dan pemerintah Desa, dan/atau Akademi Paradigma bagi kelompok perempuan.

2. Penggalangan Aspirasi Warga Desa

Gerak aktif warga Desa menggerakkan akuntabilitas sosial di Desa tidak cukup berhenti di tingkat kelompok-kelompok kepentingan. Kontrol warga Desa terhadap kinerja pemerintahan Desa harus dilakukan secara kolaboratif lintas kelompok kepentingan. Untuk itu, perlu dikembangkan perbincangan warga yang dilakukan di ruang-ruang publik yang ada di Desa. Yang dimaksud dengan ruang publik di Desa adalah arena-arena komunikasi antar warga Desa. Prosedur komunikasi tidak dalam bentuk lembaga-lembaga formal, bukan pula organisasi kemasyarakatan. Ruang publik akan terbentuk ketika warga Desa bertemu untuk mendiskusikan tema-tema yang berkaitan dengan beragam urusan penyelenggaraan Desa. Ruang publik di Desa ini bersifat majemuk dan bineka.

Pendamping masyarakat Desa bersama-sama kader-kader Desa memfasilitasi perbincangan warga di ruang publik yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. mengembangkan gerakan sosial keterbukaan informasi publik di Desa, khususnya keterbukaan informasi tentang kinerja pemerintah Desa dalam mengelola keuangan dan aset Desa;
- b. membelajarkan/melatih warga Desa untuk merumuskan aspirasi berdasarkan informasi yang benar dan tepat;
- c. memfasilitasi tumbuhnya ruang-ruang publik di Desa agar proses perbincangan antar warga Desa bersifat transparan dan berlangsung secara damai;

- d. menumbuhkan perbincangan-perbincangan praktis yang pokok bahasannya tentang kinerja pemerintah Desa dalam mengelola keuangan dan aset Desa; dan
- e. merumuskan kesepakatan-kesepakatan informal di ruang-ruang publik antar warga Desa.

3. *Penyampaian Aspirasi Warga Desa*

Perbincangan warga Desa di ruang-ruang publik merupakan sistem saraf Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Aspirasi warga Desa yang berhasil digalang oleh kader-kader Desa harus disampaikan kepada pemerintah Desa. Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai melalui kanal aspirasi warga, dan/atau disampaikan secara langsung melalui musyawarah Desa. Penggalangan aspirasi warga Desa melalui perbincangan warga ini merupakan pra kondisi musyawarah Desa.

B. MEMBANGUN VISI KOLEKTIF DESA

1. *Pembangunan Partisipatif*

Salah satu tujuan pengaturan Desa adalah memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat Desa berdaulat atas dirinya sendiri dalam mengelola urusan pembangunan. Masyarakat Desa, sekalipun miskin, memiliki hak dan kewajiban berpartisipasi mengambil keputusan tentang hal-hal strategis di Desa.

Konsekuensi dari adanya posisi masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan adalah pemerintah Desa tidak begitu saja berhak memerintah warga Desa untuk menjalankan rencana kegiatan pembangunan Desa maupun menerima hasil-hasil pembangunan Desa tanpa ada penugasan dari masyarakat Desa. Rencana kegiatan pembangunan berasal dari usulan masyarakat Desa, kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat Desa dan hasilnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Posisi pemerintah Desa hanyalah rutin melayani kepentingan masyarakat Desa, menindaklanjuti permintaan masyarakat Desa dan secara terus menerus mendorong musyawarah Desa dan gotong royong untuk mewujudkan kemandirian Desa. Pembangunan Desa yang dikelola dengan mendudukkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan disebut dengan istilah pembangunan partisipatif.

2. *Kewenangan Desa*

Undang-Undang Desa memandatkan Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Kewenangan Desa merupakan penanda utama bahwa Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus dirinya secara mandiri. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan yang ada di dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Desa hanya berwenang mengurus penugasan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah.

Kepala Desa bersama BPD berkewajiban menyusun peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Partisipasi warga Desa dalam pembangunan Desa sangat ditentukan oleh tegaknya kewenangan Desa. Deklarasi kewenangan Desa merupakan prakarsa lokal untuk memastikan tegaknya kewenangan Desa. Kepala Desa, BPD dan warga Desa mendeklarasikan komitmennya menjalankan pembangunan Desa sesuai daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3. Satu Desa Satu Perencanaan – Satu Desa Satu Sistem Anggaran

Undang-Undang Desa memandatkan penyelenggaraan pembangunan Desa dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan perencanaan dan penganggaran desa melalui prosedur “satu desa satu perencanaan” dan “satu desa satu sistem anggaran”. Dokumen perencanaan di Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang disusun secara partisipatif dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sementara itu, untuk menjamin adanya satu sistem anggaran di desa dirumuskan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pemerintah secara khusus menyediakan dana desa (DD) dari APBN maupun alokasi dana desa (ADD) dari APBD. Konsolidasi pembangunan Desa ini menjadi kekuatan dasar bagi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdaya dalam mengatur dan mengurus pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Mandat Undang-Undang Desa tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa secara teknis operasional sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

RPJM Desa memuat antara lain arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. Dokumen ini menjadi penentu arah gerak pembangunan Desa selama 1 (satu) periode kepemimpinan kepala Desa terpilih yaitu 6 (enam) tahun. Rumusan arah gerak perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan visi misi kepala Desa terpilih yang telah diharmonisasikan dengan aspirasi warga Desa.

Setiap warga Desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang RPJMDesa. Usulan-usulan masyarakat Desa harus sesuai dengan peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum diadakan pemilihan kepala Desa, warga Desa telah merumuskan usulan tentang arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa untuk kepala Desa yang baru. Visi kolektif warga Desa adalah cita-cita bersama warga Desa untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Visi kolektif warga Desa inilah yang perlu dirumuskan secara matang dan dituangkan dalam dokumen-dokumen rencana strategis Desa. Kegiatan penyusunan visi kolektif warga Desa tentang masa depan Desa dikelola sendiri oleh warga Desa dengan mendayagunakan keuangan Desa dan/atau swadaya masyarakat Desa. Gagasan dan usulan masyarakat Desa sebagai

hasil kegiatan penyusunan visi kolektif warga Desa tentang masa depan Desa disampaikan kepada BPD. Selanjutnya, BPD akan menyampaikan dokumen visi kolektif warga Desa kepada kepala Desa terpilih.

Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMDesa, merupakan forum bagi kepala Desa terpilih, BPD dan warga dengan untuk membahas dan menyepakati antara lain arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. Namun demikian, sebelum diadakannya musyawarah Desa sebagaimana dimaksud, Kepala Desa terpilih menjelaskan kepada warga Desa bahwa visi-misinya sudah menggambarkan kebutuhan warga desa. Kepala Desa terpilih harus tetap terbuka menerima aspirasi warga Desa. Penggalangan aspirasi warga Desa untuk bersama-sama merumuskan visi kolektif Desa dilakukan dengan cara membuat Rumah Aspirasi atau Posko Pengaduan Warga;

- Rumah Aspirasi atau Posko Pengaduan Warga dapat diprakarsai oleh BPD, Kepala Desa, LSM pendamping Desa, maupun kelompok warga sendiri.
- Penggalan aspirasi warga desa juga dapat dilakukan melalui forum-forum warga yang secara budaya sudah dijalankan oleh warga desa turun temurun, misalnya arisan, pengajian, yasinan, pertemuan RT/RW, dan seterusnya.
- Menterpadukan rancangan visi kolektif Desa yang disusun warga Desa dengan visi misi kepala Desa terpilih untuk dijabarkan dalam dokumen arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa sebagai bagian dari dokumen RPJMDesa.

Diagram 3. **Prosedur Perencanaan Pembangunan Desa**



5. Akuntabilitas Sosial Berbasis Visi Kolektif Desa

Kolaborasi warga Desa, dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan Desa, dirajut dan diikat dengan visi kolektif Desa yang ada di dokumen RPJMDesa. Adanya pertanggungjawaban pemerintahan Desa kepada warga Desa tentang tindakan dan kinerja mereka dalam mengelola penyelenggaraan Desa juga digerakkan oleh adanya tanggung jawab untuk mewujudkan janji politik kepala Desa yang dituangkan dalam dokumen RPJMDesa. Dengan demikian, dapat dipahami bersama bahwa pelaksanaan akuntabilitas sosial di Desa harus sudah dimulai semenjak proses pemilihan kepala Desa dan/atau anggota BPD.

C. KEPEMIMPINAN DESA YANG BERINTEGRITAS

1. Kepemimpinan Desa

Akuntabilitas sosial tidak hanya berkaitan dengan prosedur-prosedur tata kelola pemerintahan Desa, tetapi juga terkait dengan kepemimpinan Desa, yaitu kepala Desa dan BPD. Undang-Undang Desa memandatkan kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa. Ada atau tidak adanya akuntabilitas sosial di Desa, khususnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset Desa, sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala Desa dan BPD. Posisi sentral kepala Desa dan BPD mensyaratkan pemimpin Desa harus memiliki integritas yang kuat untuk mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset Desa yang berkeadilan sosial.

Yang dimaksud dengan integritas adalah kemampuan seseorang untuk bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan kelembagaan serta kode etik yang diyakininya sebagai baik dan benar, walaupun dirinya berada dalam keadaan sulit untuk melakukannya. Secara sederhana, integritas menunjukkan keteguhan sikap seseorang untuk menyatukan perbuatan dengan nilai-nilai moral yang diyakininya sebagai benar dan baik.

Karenanya, kepala Desa wajib memiliki integritas yang kuat. Integritas merupakan bentuk kehormatan dan harga diri sosial seorang pemimpin Desa yang menjadikan warga Desa tunduk dan mentaatinya. Warga Desa akan bersedia secara sukarela menggerakkan akuntabilitas sosial di Desa apabila kepala Desanya menghadirkan keteladanan berupa kerja-kerja kepemimpinan Desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial.

2. Kaderisasi Kepemimpinan Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa yang sejati adalah juga mencakup penguatan kedaulatan rakyat Desa melalui pendidikan dan pelatihan demokrasi. Warga Desa dilatih memilih pemimpinnya sekaligus menghormati para pemimpinnya. Calon pemimpin Desa dipilih warga Desa untuk menjadi pemimpin Desa dikarenakan dia seorang bijaksana dan berintegritas. Kebijaksanaan dan integritas diri dapat ditumbuhkan dalam diri setiap calon pemimpin Desa. Kaderisasi Desa dilakukan dengan memberikan latihan kepemimpinan kepada kader Desa, serta mengasah kapasitas kader Desa memimpin kegiatan pembangunan Desa. Integritas diri calon pemimpin Desa ditanam, ditumbuhkan dan dikembangkan dengan cara bersentuhan langsung melalui praktik-praktik pembangunan Desa yang dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

3. Pemilihan Pemimpin Desa

Warga Desa, dalam tatanan demokrasi perwakilan, memilih pemimpin Desa secara langsung. Kepala Desa dan anggota BPD adalah pemimpin rakyat Desa yang lahir dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bekerja untuk memenuhi kepentingan rakyat. Kepala Desa dan BPD berkewajiban memimpin masyarakat Desa menuju cita-cita bersama. Kepala Desa terpilih akan memimpin Desa sesuai visi misinya yang hendak diwujudkan dalam 6 (enam) tahun kepemimpinannya.

Tidak ada kepastian bahwa setiap calon kepala Desa dan/atau calon anggota BPD berkehendak untuk menjadi pemimpin Desa. Misalnya, terbuka kemungkinan bahwa kehendak utama calon kepala Desa adalah menguasai pengelolaan keuangan dan aset Desa. Segala cara dihalalkan untuk menang, termasuk politik uang.

Pemimpin Desa yang lahir dari proses pemilihan yang busuk akan tumbuh besar sebagai seorang penguasa tanpa integritas diri. Politik uang sangat berbahaya bagi masa depan Desa. Warga Desa harus berani melawannya. Pemimpin Desa yang berintegritas lebih mudah dilahirkan melalui gerakan swadaya politik rakyat. Warga Desa berswadaya-gotong royong mengusung calon kepala Desa yang dipastikan memiliki integritas diri yang kuat. Masa depan kehidupan di Desa akan terselamatkan karena kepala Desanya bebas dari beban dan tanggungan biaya-biaya politik.

Pemilihan pemimpin Desa yang berintegritas, dalam kerangka kerja gerakan swadaya politik rakyat, mensyaratkan adanya kesepakatan politik semua pihak yang ada di Desa untuk menyelenggarakan pemilihan kepala Desa yang jujur, adil, transparan dan bebas politik uang. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda/pemudi, kepala Desa dan perangkatnya, BPD, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan yang biasa disebut "PAKTA INTEGRITAS". Kesepakatan ini dibangun menjelang pemilihan kepala Desa (Pilkades) atau pemilihan BPD. Dokumen Pakta Integritas ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. Langkah-langkah membangun Pakta Integritas di tingkatan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan/atau BPD memprakarsai pertemuan, misalnya Musyawarah Desa, yang dihadiri seluruh kelompok kepentingan yang ada di Desa seperti antar lain: tokoh masyarakat, tokoh agama, petani, nelayan, guru, pengusaha, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- b. Bila Kepala Desa berhalangan sementara (karena mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa), maka pemrakarsa pertemuan dapat dilakukan oleh BPD dan/atau tokoh masyarakat.
- c. Butir-butir Pakta Integritas paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) komitmen bersama para calon Kepala Desa dan/atau para calon anggota BPD untuk berkompetisi secara jujur dan adil;
 - 2) berjanji untuk tidak menggunakan politik uang sebelum, saat, dan sesudah Pilkades dan/atau pemilihan BPD;
 - 3) berjanji untuk berpihak kepada kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya bila terpilih nantinya; dan
 - 4) kesiapan menerima sanksi sosial, administratif dan/atau sanksi pidana bila terbukti berlaku curang dan/atau menggunakan politik uang.

- d. Butir-butir kesepakatan tersebut ditandatangani oleh calon-calon Kepala Desa dan/atau anggota BPD dengan disaksikan oleh perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan lainnya.
- e. Hasil dari kesepakatan dalam bentuk dokumen “Pakta Integritas” diumumkan secara luas kepada seluruh warga desa.

D. PEMERINTAH DESA YANG TRANSPARAN DAN RESPONSIF

1. Pemerintah Desa yang Transparan

Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan agar tindakan dan kinerjanya dalam mengelola penyelenggaraan Desa dapat dipertanggung-jawabkan kepada warga Desa secara terbuka. Pemerintah Desa yang transparan diwujudkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ruang atau media transparansi yang ada di Desa, misalnya situs internet (*website*) Desa, baliho/poster anggaran Desa, papan pengumuman, forum pengajian warga, arisan, pertemuan RT/RW, Musyawarah Desa, dan lain sebagainya.
- b. Mengevaluasi ruang atau media transparansi mana saja yang selama ini efektif atau tidak efektif digunakan oleh warga dalam memperoleh informasi tentang pembangunan Desa.
- c. Menetapkan dan memperluas cakupan media informasi yang dimiliki Desa.
- d. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat Desa.
- e. Menyediakan ruangan khusus bagi PPID Desa agar dapat memberikan pelayanan informasi yang maksimal kepada masyarakat.

2. Pemerintah Desa yang Responsif Gender dan Inklusif

Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan desa yang responsif gender dan inklusif agar tindakan dan kinerjanya dalam mengelola penyelenggaraan Desa secara adil dan setara. Pemerintah Desa yang responsif gender dan inklusif diwujudkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengembangkan data terpilah gender di tingkat Desa. Misalnya, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk berdasarkan usia (batita, balita, anak, remaja, dewasa, lansia), jumlah Kepala Keluarga (KK) laki/perempuan atau warga desa yang masuk kategori miskin, jumlah penyandang disabilitas (lk / Pr / usia / jenis disabilitasnya), warga berdasar profesi / pekerjaan / aktivitas sehari-hari (guru, petani, nelayan, perangkat desa, pengusaha, dll), dan seterusnya.
- b. Menggunakan data terpilah gender tersebut sebagai basis perumusan isu strategis desa serta penentuan program dan kegiatan prioritas desa dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa.
- c. Menggunakan indikator kinerja masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), penerimaan manfaat (*beneficiaries*), dan dampak (*impact*) dalam menetapkan kebijakan serta mengelola keuangan dan aset Desa.

E. BPD YANG KUAT

1. Penguatan BPD oleh Pemerintah Desa

Pemerintah Desa melakukan penguatan BPD dengan cara:

- a. Memastikan keterwakilan perempuan masuk dalam keanggotaan BPD. Semakin banyak keterwakilan perempuan di BPD semakin baik untuk mendorong akuntabilitas sosial di Desa.
- b. Menyediakan sekretariat BPD. Sekretariat BPD dapat beralamat di Balai Desa atau terpisah dari Balai Desa.
- c. Menyediakan anggaran yang cukup untuk tunjangan dan operasional BPD disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) BPD yang telah disusun.
- d. Memperjelas pembagian kewenangan, fungsi dan tugas antara Pemerintah Desa dan BPD.

2. Penguatan BPD secara Mandiri

BPD, secara mandiri, dapat memperkuat fungsi dan tugas dirinya yang dilakukan dengan cara:

- a. Penyelenggaraan pertemuan regular BPD, minimal sebulan sekali.
- b. Menyusun tata tertib (tatib) BPD.
- c. Menyusun Rencana Kerja (Renja) BPD.
- d. Mengikuti bimbingan teknis (bimtek) penguatan peran BPD, baik yang diselenggarakan oleh Pemda, OMS, atau organisasi lainnya.
- e. Melakukan simulasi dan praktik fungsi-fungsi BPD, yakni fungsi legislasi desa, fungsi serap aspirasi dan menerima pengaduan, dan fungsi monitoring kinerja Kepala Desa.
- f. Menyenggarakan Musyawarah Desa lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender.
- g. Menjalin hubungan yang sinergi tapi tetap kritis dengan Kepala Desa, perangkat desa, organisasi di tingkat desa, dan warga desa secara keseluruhan.

F. SEKOLAH ANGGARAN DESA

1. Gambaran Umum Sekar Desa

Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) atau dengan nama lain¹ adalah ruang belajar bagi masyarakat Desa (termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, masyarakat adat, & kelompok rentan lainnya), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemerintah desa mengenai tata kelola pemerintahan Desa yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif.

¹ Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) merupakan tagline yang digunakan oleh Seknas FITRA dalam mendorong budaya literasi di tingkat desa dan menjadikan masyarakat desa aktif dalam proses pembangunan di desa. Banyak Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang menggunakan nama lain, misalnya Yayasan PEKKA dengan Akademi Paradigta, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dengan Sekola Gampong, Formasi Kebumen dengan Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR), dan lain sebagainya.

Untuk itu, Sekolah Anggaran Desa mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*), kebersamaan, partisipasi, inklusi sosial, taat pada peraturan perundangan, akuntabilitas sosial, persamaan hak, non-diskriminasi, dan keberlanjutan (*sustainability*).

2. Tujuan Sekar Desa

Tujuan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) sendiri adalah:

- Sebagai wahana literasi bagi masyarakat Desa, terutama kelompok marginal dan rentan lainnya tentang pemerintahan Desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif.
- Menumbuhkan ruang-ruang perbincangan warga tematik yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat Desa, misalnya pertanian, tangkapan ikan bagi nelayan, infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, ekonomi Desa, lingkungan Desa, dan seterusnya.
- Mendorong masyarakat Desa lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi, serta monitoring dan evaluasi pembangunan di Desa.
- Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat desa karena keterbukaan informasi Pemerintah Desa;
- Menjadi cikal bakal (embrio) terwujudnya “Desa Melek Anggaran” dan praktik akuntabilitas sosial di Desa.

3. Langkah-langkah Penyelenggaraan Sekar Desa

Sekolah Anggaran Desa dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bekerja untuk isu-isu Desa. Berikut adalah gambar langkah-langkah penyelenggaraan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa):

Diagram 4. **Langkah-langkah penyelenggaraan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa)**



Adapun langkah-langkah dalam menyelenggarakan Sekar Desa adalah sebagai berikut:

- Membangun situasi yang kondusif (*enabling environment*) dan dukungan berbagai pihak di tingkat Desa maupun Kabupaten, terutama Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan yang ada di Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat Desa, serta Pemerintah Daerah dan DPRD.

- b. Melakukan kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bekerja untuk isu-isu tata kelola pemerintahan Desa.
- c. Penyelenggaraan Sekar Desa dalam bentuk Pelatihan. Pelatihan dilakukan selama 4 hari dengan memberikan materi-materi Sekar Desa. Peserta pelatihan adalah perwakilan masyarakat desa –terutama kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendamping desa/pendamping lokal desa, Kepala Desa, dan BPD.
- d. Pendampingan Lanjutan Sekolah Anggaran Desa. Pendampingan dilakukan oleh fasilitator/pendamping desa/pendamping lokal desa/ PTPD yang telah mengikuti pelatihan Sekar Desa, melalui bentuk diskusi atau kelas kajian yang diselenggarakan secara reguler sebanyak delapan kali pertemuan. dilatih kelas dilakukan sebanyak 8 kali atau mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran Desa.
- e. Memasukkan penyelenggaraan Sekolah Anggaran Desa ke dalam program kerja desa, baik dalam RPJMDesa, RKPDesa, maupun APBDDesa.

4. Materi Sekar Desa

Materi yang diberikan dalam Sekolah Anggaran Desa, antara lain:

- a. Konsep Berdesa' Berdasarkan Semangat UU Desa – Desa Membangun, Membangun Desa, Azas Berdesa, Kewenangan Desa, dan Bedah Regulasi Turunan UU Desa yang relevan.
- b. Prinsip Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa – Transparansi, Partisipasi, Akuntabel, Responsif Gender, dan Inklusif.
- c. Analisis RPJMDesa, RKPDesa, & APBDDesa yang responsif gender dan inklusif.
- d. Penyusunan Perdes/Perkades Layanan Dasar Desa (Pendidikan, Kesehatan, Dukcapil, dan Ekonomi) dan Maklumat Pelayanan di Desa.
- e. Pengembangan Mekanisme Pengelolaan Aspirasi dan Penyelesaian Pengaduan Warga Desa.
- f. Peran Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.

5. Manfaat Sekar Desa

Dengan mengikuti Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa), seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Desa diharapkan menerima manfaat yang maksimal. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

- a. Warga Desa, termasuk warga miskin, kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya, serta BPD dan kelembagaan yang ada di Desa mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca dan menganalisis RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa untuk perbaikan pembangunan di Desa.
- b. Warga Desa aktif terlibat dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan Desa.
- c. Pemerintah Desa lebih terbuka (transparan) dan akuntabel dalam mengelola sumber daya desa.

- d. BPD mempunyai kemampuan dan keterampilan mengelola aspirasi warga Desa dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh warga Desa.
- e. Pemerintah Desa dan BPD mampu melahirkan regulasi-regulasi di tingkat desa (Perdes/Perkades/Peraturan Bersama Kepala Desa) yang berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya.
- f. Masyarakat desa dan atau melalui BPD mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkat desa.

Bab IV

Bentuk-Bentuk Akuntabilitas Sosial di Desa

Selama ini, banyak konsep akuntabilitas sosial yang telah dikembangkan dan dipraktikkan di Desa, terutama Desa yang mendapat pendampingan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Mitra Pembangunannya. Praktik-praktik ini terbukti mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif.

Bentuk-bentuk akuntabilitas sosial yang telah dipraktikkan tersebut, antara lain: Pembentukan Rumah Aspirasi dan Posko Pengaduan di Desa, Audit Sosial Desa, Jurnalisme Warga, Kartu Penilaian Warga, layanan informasi dan konsultasi, serta praktik akuntabilitas sosial lainnya. Beberapa instrumen dan alat (*tools*) akuntabilitas sosial tersebut akan dijelaskan satu-persatu pada bagian ini.

NO	TARGET PERUBAHAN	MODEL-MODEL AKUNTABILITAS SOSIAL
1	Perbaiki Layanan di Desa	<ul style="list-style-type: none">• Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD• Kolaboratif Monitoring (Score Cards)• Layanan Informasi dan Konsultasi• Audit Sosial/Analisa Anggaran• Maklumat Layanan (Citizen's Charter)• Jurnalisme Warga
2	Pengawasan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none">• Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD• Perencanaan & Penganggaran Partisipatif• Audit Sosial/Analisa Anggaran• Maklumat Layanan (Citizen's Charter)• Kolaboratif Monitoring (Citizen Score Card)• Layanan Informasi dan Konsultasi• Jurnalisme Warga
3	Transparansi Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Informasi Desa/Publik• Pendidikan Masyarakat/Kampanye• Audit Sosial/Analisa Anggaran
4	Pelibatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender• Forum/Komite Bersama• Peningkatan Kapasitas Kader Desa

A. POSKO ASPIRASI DAN PENGADUAN BPD

1. Bentuk

Rumah Aspirasi atau Posko Pengaduan merupakan wahana atau tempat untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi (pengaduan) masyarakat desa yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau kelompok masyarakat.

2. Tujuan

Pembentukan rumah aspirasi atau posko pengaduan bertujuan agar aspirasi/keluhan/pengaduan warga Desa dapat dengan cepat direspon dan diselesaikan. Penyelesaiannya secara langsung, direspon dalam bentuk kebijakan desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa/Peraturan Antar Kepala Desa), ditindaklanjuti berupa Maklumat Pelayanan² di tingkat Desa, dan/atau diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa).

3. Prakarsa

Pembentukan rumah aspirasi atau posko pengaduan dapat diprakarsai BPD, CSOs, maupun kelompok masyarakat.

Diagram 5. **Proses pembentukan Posko Pengaduan/Rumah Aspirasi**



4. Proses


Secara garis besar proses pembentukan Posko Pengaduan/Rumah Aspirasi adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat internal BPD untuk membentuk Kepanitiaan Rumah Aspirasi atau Posko Pengaduan. Panitia dapat terdiri dari anggota BPD dan masyarakat atau dijalankan sendiri oleh BPD.
- 2) Menerbitkan SK BPD tentang Kepanitiaan Rumah Aspirasi atau Posko Pengaduan. Setelah Kepanitiaan terbentuk, Ketua BPD dapat mengeluarkan SK BPD tentang Kepanitiaan ini.

² Maklumat Pelayanan di tingkat desa adalah kesepakatan (MoU) yang dibangun antara unit/lembaga pelayanan di tingkat desa (kecamatan/kabupaten) dengan warga desa. Kesepakatan ini dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa, misalnya Maklumat Pelayanan Poskesdes/Puskesmas, Maklumat Pelayanan PAUD, Maklumat Pelayanan Posyandu, dan lain sebagainya.

- 3) Menerbitkan Standard Operational Prosedur (SOP) tentang Mekanisme Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan. SOP ini adalah dokumen yang memuat alur atau prosedur secara kronologis untuk mengelola aspirasi/pengaduan, menyalurkannya, dan atau menyelesaikan aduan tersebut.
- 4) Membentuk Rumah Aspirasi atau Posko Pengaduan di Tingkat Desa.
- 5) Sosialisasi Posko Pengaduan kepada warga Desa dengan menyelenggaraan Pekan Pengaduan;
- 6) Klasifikasi, verifikasi, dan analisis hasil aspirasi dan pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan.
- 7) Tindak lanjut dan menyalurkan hasil aspirasi dan pengaduan yang telah diverifikasi dan analisis.
- 8) Umpan balik dari BPD kepada warga Desa.

Diagram 6. **Bagan Alur Mekanisme Serap Aspirasi dan Pengelolaan Pengaduan di Tingkat Desa**



Sumber: Modul Sekolah Anggaran Desa, Seknas FITRA-KOMPAK, 2018

Catatan: * Mekanisme pengelolaan aspirasi dan penanganan pengaduan ini telah dipraktikkan oleh Seknas FITRA di 30 Desa wilayah program KOMPAK, yakni di Aceh Barat, Sulawesi Selatan, NTB, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

PRAKTIK BAIK


Membangun Kepercayaan Warga Melalui Rumah Aspirasi dan Pengaduan BPD Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek



Kunjungan Plt. Bupati Trenggalek, Moch Nur Arifin ke Rumah Aspirasi BPD Watulimo

Selama ini, peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara ada dan tiada. Secara normatif, BPD dimandatkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi dalam kenyataannya, peran bpd di desa belum berjalan maksimal. “Harus diakui bahwa kapasitas BPD masih sangat lembah dalam memahami peran dan fungsinya”, demikian ungkapan Pak Cipto, Sekretaris BPD Watulimo, saat tim program FITRA melakukan *assessment* awal. Kondisi tersebut menjadikan BPD tidak banyak memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan desa, seperti pembahasan dokumen RKPDesa dan RAPBDesa. “Selama ini kit amasih belum banyak memberikan masukan, jadi saat pembahasan RKPDesa atau APBDesa, anggota BPD lebih banyak diam, sehingga di mata masyarakat desa, keberadaan BPD dianggap tidak bermanfaat” imbuh beliau.

Saat ini kondisi BPD Watulimo sudah mulai ada perubahan, anggota BPD mulai memahami dan secara bertahap menjalankan fungsi dan tugas BPD sebagaimana diatur dalam UU dan Permendagri Nomor 110/2016, terutama dalam melakukan serap aspirasi, mengelola pengaduan dan menyelesaikannya. Hal ini tidak lepas dari penguatan kapasitas BPD melalui Sekolah Anggaran Desa yang difasilitasi oleh Seknas FITRA dan FITRA Jawa Timur. Langkah pertama adalah mendeklarasikan Sekretariat BPD sebagai rumah aspirasi dan menyusun peraturan BPD Desa Watulimo No. 2/BPD/2017 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan yang Dikelola oleh BPD. Dimana media yang digunakan untuk serap aspirasi dan pengaduan bisa secara langsung (lisan), melalui kotak aspirasi (form aspirasi), dan SMS/WhatsApp dengan format: ASPIRASI#BPDW#NAMA#ALAMAT#ADUAN/ASPIRASI.



Contoh Form Aspirasi dan Pengaduan Desa Watulimo

BPD Watulimo, dengan dukungan program FITRA-KOMPAK kemudian menyelenggarakan “Pekan Pengaduan” yang dirangkai dengan lomba jalan sehat desa. Melalui rumah aspirasi dan pekan pengaduan ini kepercayaan warga Desa Watulimo terhadap BPD mulai meningkat tajam.



Ini dibuktikan dengan adanya pengaduan atau aspirasi yang disampaikan oleh warga desa. “Baru satu bulan rumah aspirasi ini dijalankan sudah ada 150 pengaduan dan aspirasi yang masuk, sebanyak 47 sudah ditindaklanjuti. Proses atau mekanisme dalam menindaklanjuti pengaduan/aspirasi adalah dengan melakukan klasifikasi pengaduan atau aspirasi berdasarkan 4 bidang kewenangan desa yang ada, selanjutnya BPD menyampaikan kepada Kepala Desa dan melakukan pembahasan dengan pemerintah desa untuk mencari solusi pengaduan dan aspirasi tersebut.

SELANJA PEMERIDAYAAN MASYARAKAT		TAHUN 2017	
Row Labels	Sum of ANGGARAN	Sum of ANGGARAN	Sum of ANGGARAN
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	877.400.000	54,37%	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	526.750.000	32,85%	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	175.750.000	10,95%	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000	2,47%	
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	30.000.000	1,89%	
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000	0,62%	
Bidang Tidak Terbagi	5.843.500	0,36%	RTG
Grand Total	1.606.843.500	100,00%	

TAHUN 2018		TOTAL	PROSES/ISSUE
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.028.710.000	63,46%	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	553.899.000	34,49%	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.000.000	4,99%	
Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	175.000.000	10,89%	
Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	50.000.000	3,11%	
Kegiatan fasilitasi akses layanan dasar kesehatan	30.000.000	1,88%	
Kegiatan fasilitasi akses layanan dasar pendidikan	27.000.000	1,68%	
Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dan penyempurnaan kualitas	18.000.000	1,12%	
Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	8.000.000	0,50%	
Kegiatan fasilitasi peningkatan informasi bagi masyarakat	3.000.000	0,19%	
Bidang Pemberian Masyarakat	10.000.000	0,62%	
Bidang Kegiatan Tidak Terbagi	62.290.000	3,88%	
Grand Total	1.606.843.500	100,00%	


Perubahan anggaran yang signifikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, terutama untuk layanan dasar kesehatan, pendidikan, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas

Sebagian aduan bisa diselesaikan secara langsung oleh Pemdesa atau BPD karena terkait informasi pelayanan desa, dan sebagian lainnya diakomodir dalam APBDDesa 2018. Kegiatan yang masuk dalam APBDDesa 2018 berdasarkan aduan warga adalah program pembinaan keluarga sejahtera, dengan pagu anggaran Rp. 18 juta. Program ini dilatarbelakangi oleh aduan tentang tingginya permintaan cerai *online* oleh TKW yang bekerja di luar negeri. Pengadu mengkhawatirkan dampak dari cerai *online* ini adalah anak-anak yang tidak lagi mendapatkan kasih sayang orang tuanya.

Aspirasi lain yang berhasil dianggarkan dalam APBDDesa 2018 adalah WA dari Bapak Suwito yang beralamat di RT15 RW05 yang mengusulkan pembangunan jalan yang menghubungkan antar RT. Aspirasi ini kemudian dibahas melalui Musyawarah Desa yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa, dan kelompok warga lainnya. Pembangunan rabat jalan RT 14-15 akhirnya disetujui masuk dalam APBDDesa 2018 dengan pagu anggaran Rp. 40 juta.

“Melalui pembentukan rumah aspirasi dan pengaduan ini menjadikan BPD semakin dapat bekerja dengan baik, karena kami mendapat input atau masukan dari masyarakat untuk menjadi bahan pembahasan perencanaan dan penganggaran di desa. Selain itu, kami juga merasakan kepercayaan masyarakat kepada BPD mulai tumbuh, karena melihat BPD ada yang dikerjakan” jelas Pak Cipto lebih lanjut.

Peningkatan kinerja BPD di Desa Watulimo tidak lepas dari adanya hubungan harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa. “Dengan menguatkan peran BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya, hal ini sangat membantu pemerintah desa, terutama adanya rumah aspirasi dan pengaduan ini karena pemerintah desa dapat menyusun kebijakan APBDDesa yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat” jelas Ibu Sri Hartini, Kepala Desa Watulimo. Selain itu, apa yang dilakukan oleh BPD dianggap sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Desa Watulimo, yaitu bagaimana mengelola anggaran desa secara baik, akuntabel, transparan dan partisipatif. “Nah hal ini kita lakukan salah satunya dengan mempublikasikan Realisasi APBDDesa tahun 2017 dan APBDDesa, hal kita lakukan agar warga desa mengetahui berapa dana desa yang dikelola, dipergunakan untuk apa saja dan juga masyarakat akan dapat memberikan penilaian apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa” imbuh Ibu Kades.



Contoh Pengaduan via SMS/WA



Infografis APBDDesa Realisasi 2017 dan APBDDesa 2018 Desa Watulimo. Baliho ini ditempatkan di 4 titik strategis desa

PRAKTIK BAIK

Akuntabilitas Mekanisme Pengaduan di Desa



Desa Pancur merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 56 yang terbagi menjadi 11 Rukun Warga (RW). Desa Pancur memiliki jumlah penduduk 11.129 orang di antaranya 5.507 orang laki-laki dan 5.662 orang perempuan. Wilayah ini merupakan wilayah dengan kondisi geografis perbukitan.


Selain itu, Desa Pancur juga menjadi salah satu Desa Pilot dalam program FITRA dan KOMPAK. Desa-desanya tersebut adalah Desa Tegal Sambi Kecamatan Tahunan, Desa Dongos Kecamatan Kedung, Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong dan Desa Pancur Kecamatan Mayong.

Dalam kurun waktu 5 bulan, terhitung mulai dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2017, Desa Pancur dalam proses pendampingan. Program telah mengalami beberapa perubahan. Setidaknya perubahan itu terjadi di berbagai sektor, misalnya di sektor internal pemerintahan desa. Dalam sektor ini, pemerintah desa telah berani untuk transparan terhadap masyarakat, mulai dari infografis APBDesa yang dibuat melalui baliho, spanduk, pamflet dan dipublikasikan di tempat-tempat strategis, keterlibatan dari masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Apalagi semenjak 3 sampai 4 bulan terakhir ini, pemerintah desa sangat melibatkan masyarakat dalam hal berbagai kegiatan. Misalnya, keterlibatan masyarakat dalam Review RPJMDesa, Penyusunan RKPDesa, Musdes dan lain sebagainya.

Selama ini BPD hanya sebatas menyetujui setiap penyusunan dokumen perencanaan desa. Namun kini BPD sangat dilibatkan di berbagai pihak. Selain itu, BPD Desa Pancur telah mempunyai program kerja yang disusun selama satu tahun dalam menjalankan fungsi, kewenangan, tugas dan kewajiban berdasarkan regulasi yang ada. Dulu, BPD Pancur dalam setiap kegiatannya cenderung menunggu instruksi dari pemerintah desa, namun kini BPD sudah berani melakukan kegiatan berdasarkan program kerja dan sesuai dengan perang dan fungsinya.

NO	TGL/BUAN/TM	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	01 Agustus 2017	Penyusunan Tim Pengkajian RPJMD	di RT Pancur	RPJMD Desatah, RPJMD Desa, RPJMD RW
2	01 Agustus 2017	Pada Pembangunan program kerja BPD Desa Pancur	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
3	01 Agustus 2017	Pada Pembangunan program kerja BPD Desa Pancur	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
4	01 Agustus 2017	Pada Pembangunan program kerja BPD Desa Pancur	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
5	Desember Minggu ke 1	Pada BPD dengan Pemdes terkait Pembinaan RPJMD	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
6	Desember Minggu ke 2	Musdes dan Review RPJMD	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
7	Desember Minggu ke 3	Pada BPD dengan Pemdes Penyusunan RPJMD dan APBDes	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
8	Desember Minggu ke 4	Penyusunan jadwal Pelan Aksi	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
9	Desember 2017	Penyusunan jadwal Pelan Aksi	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
10	Desember Minggu ke 1	Musdes APBDes	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
11	Desember Minggu ke 2	Penyusunan Pembangunan/Struktur tahun 2017	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
12	Desember Minggu ke 3	Penyusunan Program pembangunan tahun 2017	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
13	Desember Minggu ke 4	Penyusunan APBDes	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B
14	Januari 2018 Minggu ke 2	Musdes RPJMD	Desa Pancur	Perencanaan, RPJMD, dan B

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hampir setiap hari anggota BPD pergi ke kantor. Setiap harinya, mereka telah membuat kesepakatan untuk hadir secara bergilir. Jadwal dan waktu telah ditentukan. Ketika di kantor BPD, para anggota BPD selain menjalankan tugas dan fungsinya, mereka juga saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah desa. Antara pemerintah Desa dan BPD akhir-akhir ini cenderung sedikit terbuka, saling berkomunikasi, berkoordinasi dalam rangka pembangunan desa. BPD juga dilibatkan dalam tim 11 yang bertugas membantu menyusun RPJMDesa dan RKPDesa.



Pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya pendampingan dan seiring dengan perubahan BPD. “Kita merupakan desa yang paling beruntung dibanding desa-desa lainnya. Di Jepara ada sekitar 184 desa dan alhamdulillah kita terpilih dan menyisihkan desa-desa lainnya. Oleh karena itu, mari kita dukung dan kita ikuti apa yang menjadi arahan dari FITRA. Karena kami yakin, ini akan membawa perubahan terhadap kita” ungkap petinggi Pancur Miftahur Roqib dalam berbagai kesempatan.

Fungsi menyerap aspirasi dan aduan dari masyarakat diatur melalui regulasi dan mekanisme telah ditetapkan oleh BPD. Semua anggota BPD terlibat dalam kegiatan tersebut tanpa terkecuali. Perangkat desa juga turut membantu dalam rangka mensukseskan kegiatan itu.

Pada tahap sosialisasi, BPD Pancur telah memasang puluhan baliho, dan ratusan pamflet yang disebar dan dipasang di tempat yang strategis di tempat keramaian, di sekolah, mushola, masjid dan tempat-tempat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, BPD Pancur telah membuat Posko Aspirasi sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan aduan masyarakat. Posko tersebut dibuat di tempat-tempat strategis dan tempat-tempat keramaian. Selain itu, BPD Pancur juga mendatangi beberapa kelompok dan lembaga masyarakat untuk menyerap aspirasi dan aduan mereka. Seperti lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, UMKM, kelompok tani, pengusaha, pedagang, kelompok pemuda dan lain sebagainya. Hasilnya, ada sekitar 500 lebih aspirasi dan aduan yang mampu diserap oleh BPD. Aspirasi dan aduan tersebut telah dikelompokkan ke berbagai bidang, seperti pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil tersebut, akan dibawa ke forum Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bahan musyawarah dengan pemerintah desa dan akan dicarikan solusi atas berbagai aspirasi dan aduan yang masuk. Dari aspek regulasi, berbagai peraturan dibuat, misalnya:

1. Surat Keputusan (SK) BPD tentang Susunan Kepanitiaan
2. Peraturan BPD tentang Mekanisme Penyerapan Aspirasi dan Aduan yang dikelola oleh BPD
3. Program Kerja BPD

Faktor perubahan tersebut jika dirangkum adalah adanya kemauan dan keinginan dari pemerintah desa, BPD serta adanya dukungan dari masyarakat untuk berubah. Karena masyarakat tahu kalau perubahan tersebut akan berdampak kepada masyarakat. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam bentuk Perda tentang BPD dan kebijakan anggaran dari APBD untuk penguatan kapasitas BPD.

B. MONITORING KOLABORATIF (COMMUNITY SCORECARD)

1. Bentuk

Monitoring Kolaboratif adalah salah satu instrumen akuntabilitas sosial untuk mendorong warga Desa mampu bersikap kritis terhadap pemenuhan hak-hak layanan dasar dan pemberian layanan yang responsif terhadap kebutuhan warga Desa.

2. Tujuan

Alat ini dapat memperkuat kolaborasi antara warga dan pemberi layanan (pemerintah) dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kependudukan.

3. Proses

Ada lima langkah utama dalam menerapkan Monitoring Kolaboratif, yaitu:

- a. Penguatan Kapasitas pada kelompok-kelompok Warga
Pengorganisasian warga tentang hak-hak layanan dasar, transparansi dan proses perencanaan penganggaran melalui diskusi-diskusi kampung, forum musyawarah desa dan lainnya.
- b. Sosialisasi dan Audiensi ke Pemberi Layanan
Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada pemberi layanan dan pemerintah Desa bahwa monitoring kolaboratif untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan masukan warga Desa, bukan menyalahkan pemberi layanan.
- c. Pembekalan Relawan untuk menjadi Fasilitator
Pembekalan difokuskan pada penjelasan teknis tentang kartu penilaian dan monitoring standar.
 - 1) Kartu penilaian adalah alat penilaian warga berkaitan dengan kepuasan layanan yang diberikan.
 - 2) Monitoring standar digunakan untuk memantau sejauh mana unit layanan memenuhi standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. FGD Kartu Penilaian dan Monitoring Standar
FGD melibatkan warga ibu hamil, perempuan dan kelompok rentan lainnya serta siswa dan wali murid untuk memberikan penilaian yang mereka rasakan atas layanan kesehatan dan pendidikan. Penilaiannya, pemenuhan layanan sesuai standar.
- e. Pleno Hasil Penilaian dan Tindak Lanjut
Pleno melibatkan pemberi layanan seperti Kepala Puskesmas Kepala Sekolah, Aparatur Kecamatan, Kepala Desa, BPD, Wali Murid dan perwakilan warga untuk menyampaikan hasil penilaian dan merumuskan rekomendasi perbaikan ke depan secara bersama-sama.

PRAKTIK BAIK

Monitoring Kolaboratif



APBDESA 2017		DESA AIKMEI UTARA KEC. AIKMEI KAB. LOMBOK TIMUR	
PENDAPATAN DESA : Rp. 1.409.475.700,-			
1. PADes : Rp. 19.461.700,-	5. BANTUAN KAB/ PROV. : Rp. 0,-		
2. DD (APBN) : Rp. 842.412.000,-	6. LAIN-LAIN : Rp. 0,-		
3. BHP & RD : Rp. 30.963.000,-	SILPA : Rp. 56.897.415,-		
4. ADD (APBD) : Rp. 516.639.000,-			
BELANJA DESA : Rp. 1.466.373.115,-			
33,8% PERLOMBAAN PEMERINTAH DESA Rp. 496.267.463,-	62,6% PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp. 917.122.700,-	2,1% PENGADAAN KEMASYARAKATAN Rp. 30.127.000,-	1,5% PENGORGANISASIAN MASYARAKAT Rp. 22.082.500,-
BELANJA PEMBANGUNAN DESA			
1. Pemb. Paving B... Dsn. Lian Lauk	: Rp. 79.673.300,-		
2. Pemb. Talut D... Dsn. Lian Lauk	: Rp. 85.085.700,-		
3. Pemb. Drainase... Dsn. Lian Lauk	: Rp. 8.864.600,-		
4. Pemb. Paving B... Dsn. Lian Timuk	: Rp. 56.327.400,-		
5. Pemb. Drainase... Dsn. Lian Timuk	: Rp. 8.791.800,-		
6. Pemb. Paving B... Dsn. Lian Daya	: Rp. 9.182.000,-		

“Sebelumnya untuk PMT Posyandu diperoleh dari kontribusi masyarakat yang memperoleh beras miskin. Namun sejak beras miskin dihapus, tidak ada dana untuk Posyandu. Permasalahan ini disampaikan dalam forum Musdes untuk dianggarkan pada APBDesa untuk PMT di Posyandu. Yang saat ini telah meningkat Rp. 200 ribu per Posyandu termasuk PMT untuk ibu hamil.”

(Sulih, Relawan Desa Aikmei Utara, wawancara 27 maret 2018).

C. LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI

1. Bentuk

Layanan Informasi dan konsultasi adalah kegiatan menyediakan ruang dan kesempatan bagi warga Desa mengkonsultasikan persoalan pelayanan dasar dari pemerintah Desa serta kondisi hidup yang terjadi di warga Desa yang membutuhkan dukungan dari pemberi layanan publik di Desa.

2. Tujuan

- a. Memberikan layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat terkait permasalahan akses layanan dasar termasuk : program perlindungan sosial, identitas diri, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Memantau program perlindungan sosial melalui informasi dan permasalahan pelaksanaan perlindungan sosial yang dikonsultasikan masyarakat.
- c. Mengumpulkan data dan informasi kasus layanan dasar dan perlindungan sosial yang ada di dalam masyarakat

3. Proses

Pemerintah Desa menyelenggarakan kegiatan layanan informasi dan konsultan mulai dari tahapan persiapan, sosialisasi kegiatan kepada para pemangku kepentingan di Desa berbagai pihak di Desa, pelaksanaan layanan informasi dan konsultasi untuk warga Desa, serta refleksi penyelenggaraan kegiatan.

PRAKTIK BAIK

Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi – Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (KLIK PEKKA)


KLIK PEKKA adalah kegiatan menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat mengkonsultasikan persoalan pelayanan dasar dari pemerintah Desa serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan KLIK PEKKA diselenggarakan secara berkala, berpindah dari satu Desa ke Desa lainnya. Kegiatan ini digerakan oleh Kader Pekka bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. KLIK PEKKA merupakan kontribusi Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat yang lebih berkeadilan sosial dan sejahtera. Data yang diperoleh pada saat penyelenggaraan KLIK PEKKA akan disampaikan ke pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan dan kualitas layanan terkait pelayanan dasar serta akses keadilan agar lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Tujuan KLIK PEKKA

- a. Memberikan layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat terkait permasalahan akses layanan dasar termasuk : program perlindungan sosial, identitas diri, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Memantau program perlindungan sosial melalui informasi dan permasalahan pelaksanaan perlindungan sosial yang dikonsultasikan masyarakat.
- c. Mengumpulkan data dan informasi kasus layanan dasar dan perlindungan sosial yang ada di dalam masyarakat.

Tahapan Pelaksanaan KLIK PEKKA dimulai dengan Persiapan melalui rapat, Sosialisasi kegiatan ke berbagai pihak di desa, pelaksanaan dan refleksi penyelenggaraan. Penyelenggara KLIK PEKKA adalah Serikat PEKKA tingkat kabupaten. Serikat PEKKA akan mengundang dinas terkait untuk memberikan konsultasi saat KLIK PEKKA berlangsung.

Alur Klik PEKKA



D. MAKLUMAT LAYANAN DESA

1. Bentuk

Maklumat Layanan Desa adalah pernyataan tertulis pemerintah Desa yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji memenuhi layanan sesuai kewajiban yang terdapat dalam standar pelayanan. Maklumat Layanan Desa merupakan proses pemberdayaan warga Desa dan peningkatan kapasitas pemerintah Desa.

2. Tujuan

Maklumat Layanan Desa bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi warga Desa melalui perbaikan kualitas pelayanan publik


3. Proses

Langkah awal pembuatan Maklumat Layanan Desa adalah diskusi terpumpun antara pemerintah Desa, BPD dan perwakilan warga Desa. Diskusi ini untuk menggali informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan warga Desa. Pemerintah Desa dapat meminta masukan dari warga Desa, memantau kondisi objektif masukan warga Desa, serta mengevaluasi peluang dan hambatan penerapan Maklumat Layanan Desa. Setelah melalui proses evaluasi, Maklumat Layanan Desa diterapkan.

4. Prinsip Maklumat Layanan Desa

- Ada suatu pernyataan yang jelas kepada warga Desa tentang standar pelayanan yang diharapkan;
- Ada suatu pernyataan yang jelas kepada warga Desa menyangkut pihak-pihak yang bertanggung jawab jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang dijanjikan; dan
- Panduan kepada warga Desa untuk menggunakan mekanisme pengaduan jika terjadi sesuatu di luar kesepakatan yang dibuat.

PRAKTIK BAIK



E. JURNALISME WARGA

1. Bentuk

Pengawasan masyarakat tidak mesti dilembagakan dan mempunyai hirarki yang kaku. Salah satu yang potensial adalah jurnalisme warga. Ada yang menyebutnya sebagai 'jurnalisme partisipasi' atau 'jurnalisme khalayak'. Jurnalisme ini ditandai dengan partisipasi aktif warga dalam mengoleksi, melaporkan, menganalisis, serta menyebarluaskan berita dan informasi. Kehadiran internet telah memberi ruang yang terbuka bagi warga Desa untuk berbagi informasi yang berasal dari warga itu sendiri. Terlebih dengan majunya teknologi yang memungkinkan siapapun untuk menangkap peristiwa secara langsung (berupa video atau gambar) di telpon genggam, lalu dengan cepat dapat memberitakan atau mendistribusikannya secara luas.

2. Tujuan

Mewartakan kejadian, proses, perubahan melalui tulisan, gambar, video oleh masyarakat. Jurnalisme warga mempunyai keharusan untuk patuh pada kaidah jurnalistik agar informasi yang didistribusikan memiliki bobot dan nilai karena unsur-unsur pembangunannya. Dalam hal penulisan berita misalnya, unsur 5W+1H (what, who, why, when, where, how) menjadi prasyarat dasar. Pun, informasi tersebut memang benar adanya dan dapat diverifikasi kembali oleh siapapun. Hanya saja, seorang pewarta dalam jurnalisme warga tidak dituntut seperti wartawan profesional dengan aturan dan etika yang mengikatnya.

PRAKTIK BAIK

Terbukanya Akses Pendidikan Anak Difabel Desa Sikasur (Pemalang) Karena Berita Jurnalisme Warga

Desa Sikasur, Kecamatan Belik di Pemalang adalah salah satu desa yang masyarakatnya relatif maju dengan situasi ekonominya baik. Hal ini bisa dilihat dari bangunan rumah-rumah warga yang secara fisik sangat baik. Namun warga di Sikasur mengalami persoalan dalam menyampaikan pendapat. Pemerintah Desa sangat jarang mengajak para perempuan dan kelompok disabilitas dalam berpartisipasi di kegiatan-kegiatan desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga lebih banyak memusatkan perhatian pada pembangunan fisik seperti Balai Desa dan Gedung Olah Raga.

Desa Sikasur adalah satu di antara desa di Kecamatan Belik yang difasilitasi Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) untuk mengembangkan jurnalisme warga dalam program The Asia Foundation - Social Accountability and Public Participation (SAPP) yang didukung KOMPAK. Sejak bulan April 2017, PPMN mengidentifikasi dan melatih beberapa warga Desa Sikasur dan Kuta untuk menjadi jurnalis warga dan secara aktif menyuarakan kondisi warga desanya, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan.



Dayunah, salah satu Jurnalis Warga Desa Sikasur

Salah satu jurnalis warga di Desa Sikasur adalah Dayunah, seorang lulusan Sekolah Dasar. Suaminya berjualan makanan di Jakarta dan ia sempat menemaninya di sana. Namun Dayunah memutuskan untuk pulang ke kampungnya di Sikasur. Selama ini ia cukup aktif di media sosial, facebook, untuk membaca tulisan dan pendapat orang dan memberikan pendapatnya. Ia bersemangat untuk menjadi jurnalis warga karena ia merasa prihatin atas kurangnya pemerintah atas nasib yang menimpa anak-anak difabel yang tidak sekolah.

Dayunah kemudian menulis tentang anak tetangganya, Galih (4 tahun) yang salah satu kakinya lebih kecil sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Galih adalah anak yatim yang ditinggal bapaknya sejak ia masih berusia 1 tahun dan tinggal bersama ibu kandungnya yang bekerja serabutan - sekarang menjadi pembantu rumah tangga di kompleks perumahan di Kecamatan Belik. Kondisi keluarganya yang miskin membuat Galih tidak bisa bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desanya. Tulisan ini kemudian dimuat dalam media online Kecamatan Belik, [suarawargabelik.com \(http://www.suarawargabelik.com/2017/05/galih-anak-yatim-ingin-bisa-sekolah.html\)](http://www.suarawargabelik.com/2017/05/galih-anak-yatim-ingin-bisa-sekolah.html).

Tulisan Dayunah ini kemudian menjadi viral di sosial media. Walaupun artikel ini hanya menampilkan keadaan aktual salah satu warga Desa Sikasur tanpa menyalahkan siapa pun, Pemerintah Desa dan beberapa warga merasa bahwa tulisan ini menjelekkan nama Desa Sikasur dan menjadi salah satu pembahasan dalam musyawarah desa yang juga diliput dalam media yang sama (<http://www.suarawargabelik.com/2017/05/musyawah-desa-tempat-aspirasi-warga.html>).

Dari sini terjadilah intimidasi yang dilakukan warga satu dusun dan tetangga Dayunah berupa sindiran dan komentar yang menyudutkan. Bahkan ada warga dusun yang menganggap tulisan Dayunah menjelekkan nama Desa Sikasur dan akan melaporkan ke pihak yang berwajib serta membubarkan jurnalisme warga.

Walaupun artikel Dayunah awalnya mendapat tanggapan negatif, beberapa pihak menindaklanjuti tulisan ini sesuai dengan harapannya. Kepala sekolah PAUD di Desa Sikasur mendatangi Galih dan memintanya untuk masuk sekolah. Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pematang Jaya juga mendatangi Galih dan mengajaknya bersekolah. Selain respon positif dari pemerintah, dukungan untuk Galih juga diberikan oleh kelompok warga di kabupaten tetangga, Brebes. Komunitas jurnalis warga "Celoteh Brebes Membangun" (CBM) dan Komunitas Pariwisata Brebes menunjukkan dukungannya.

Berbagai perkembangan ini juga membuat Kepala Desa Sikasur berubah. Ia berjanji untuk memberikan pendidikan gratis 9 tahun bagi warga miskin dan kelompok difabel. Ia mengumumkan informasi pendidikan gratis ini bagi masyarakat Desa Sikasur dan mulai mendata warga difabel di desa ini.

Walaupun Dayunah mengalami trauma karena intimidasi dari pemerintah dan beberapa warga desa yang dialaminya, ia telah membuka kesempatan bagi Galih untuk dapat mengenyam pendidikan. Tulisannya telah membuka mata warga desa, pemerintah desa, bahkan pemerintah kabupaten dan *stakeholders* lain di kabupaten lain bahwa kelompok difabel punya hak yang sama dan perlu diperhatikan pemerintah.

F. SISTEM INFORMASI DESA (SID)

1. Bentuk

Sistem Informasi Desa (SID), adalah seperangkat tata kelola yang terdiri dari kebijakan/regulasi, mekanisme, dan didukung sumber daya manusia dan anggaran di desa untuk memastikan tersedianya data/informasi yang salah satunya dimaksudkan untuk pemerintah desa yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 86 Undang-Undang Desa memandatkan bahwa setiap Desa harus memiliki SID. Informasi yang termuat di SID meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas untuk mengembangkan SID dan menyediakan akses informasi melalui sistem tersebut. Perwujudan SID memerlukan dukungan dan kerjasama OPD kabupaten/kota dengan pemerintah Desa terutama dalam mengoptimalkan fitur dan data yang tersedia pada SID.

2. Proses

Pemerintah Desa dapat mengembangkan SID secara mandiri, agar warga Desa memiliki akses terhadap informasi pembangunan desa. Informasi pembangunan Desa dipublikasikan kepada warga Desa dalam bentuk off-line seperti musyawarah Desa, papan informasi, baliho, spanduk, pertemuan informal warga (pengajian, sekolah, pos yandu, dll.). Pemerintah Desa dapat menyampaikan informasi pembangunan Desa melalui media *online*.

PRAKTIK BAIK

Membangun Sistem Informasi Desa, Keniscayaan Transparansi dan Layanan Warga



Pemerintah Desa Rarang Selatan Kecamatan Tetara Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan teknologi informasi untuk SID, memfasilitasi berbagai layanan bagi warga, termasuk layanan aduan warga. Penyediaan informasi dan akses layanan tersebut berupa website Desa. Desa Rarang Selatan menyediakan platform permintaan layanan secara online maupun via media sosial, whatsapp. Platform layanan administrasi kependudukan, yang diberi nama BAKSO, terhubung secara online dengan data kependudukan dengan Dinas Dukcapil. Warga Desa lebih mudah memperoleh layanan administrasi kependudukan. Warga diberikan akses individu sesuai Nomor Induk Kependudukan untuk mengajukan permintaan layanan, seperti akte lahir, KK, E-KTP dan akte kematian.

Sumber informasi: <http://rarangselatan.desa.id/index.php/first>

PRAKTIK BAIK

Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK)

Meskipun berada di daerah dengan kondisi terbatas secara infrastruktur telekomunikasi, Desa Mowiwaren Kabupaten Manokwari Selatan tidak putus harapan untuk memastikan warga terdata dengan baik dan ada data/informasi yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui dukungan kader kampung yang terlatih, warga dapat secara terbuka mendiskusikan kepentingan warga, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran di kampung.

http://momiwaren.web.id/home.php?tbl=chartp_sejahtera.php&id=5&aksi=basisdata#contentweb

PRAKTIK BAIK

Trio Kampung Marsi



Origenes Talahatu bukanlah sembarang kepala kampung. Selain supel, laki-laki berusia 40 tahun itu juga tampak tak berjarak dengan warganya. Selain menjabat sebagai kepala kampung Marsi, dia juga berprofesi sebagai sopir angkudes.

Berbeda dengan kebanyakan sopir lain, Origenes tak terlalu berhitung dari sisi bisnis. Asal dia melihat ada warganya yang punya kepentingan pergi ke kota Kaimana yang berjarak 10 kilometer dari Marsi, dia akan mengantar. Kadang hanya dua penumpang, kadang hanya tiga. Langsung dia tancap gas. Begitu pula kalau dia sudah berada di kota, sebelum balik lagi ke Marsi, dia akan berkeliling kota Kaimana, mencari warga desanya yang masih tertinggal di kota itu, untuk dijaknya balik.

Jarak dari Marsi ke Kaimana memang hanya 10 kilometer, namun jalannya berkelok penuh tanjakan dan turunan, dan beberapa bagian rusak cukup parah. Sehingga jarak yang sebetulnya nisbi tidak jauh itu menjadi punya waktu tempuh yang agak lama. Selain itu, tidak banyak angkudes beroperasi. Padahal banyak warga Marsi yang berkepentingan dengan angkutan, terutama untuk menjual hasil bumi seperti pala, kopra, dan pisang.

Kebanyakan penduduk Marsi merupakan anggota suku Mairasi, yang merupakan salah satu suku terbesar di Kabupaten Kaimana. Di Kaimana sendiri ada dua suku besar dan beberapa sub-suku. Suku besar itu adalah Suku Kuri dan Suku Mairasi. Dari dua suku besar ini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub-suku. Suku Kuri: sub-suku Herarutu, Kamberaw, Madewana, Koiwai, dan sub-suku Kuri. Suku Mairasi terdiri dari sub-suku Miere dan Napiti.

Pada tahun 2013, Origenes dilantik menjadi kepala kampung Marsi. Semenjak itu, dia tahu kalau ada banyak hambatan di desanya dalam hal administrasi desa. Terlebih ketika harus membuat aneka kegiatan perencanaan pembangunan desa. Selama beberapa tahun setelah menjabat, dia melakukan tugas dengan cara biasa saja. Semua yang bisa dikerjakan, ya dikerjakan. Tanpa perencanaan dan pengetahuan yang jelas.

Setahun lalu, program KOMPAK-Landasan II masuk ke Marsi. Di kegiatan itu, dia dibantu oleh dua kader yang mumpuni: Rony Jaisona (31) dan Thomas Djopari (33). Thomas sebetulnya menggantikan Ezron Usa yang menjabat sebagai bendahara kampung. Hal itu dilakukan agar jalannya kegiatan makin efektif mengingat Ezron adalah bendahara kampung. Berbagai pelatihan yang diikuti tentang perencanaan dan sistem administrasi kampung membuat matanya terbuka. Berbagai pertanyaan yang mengelayutinya bertahun-tahun semenjak menjabat sebagai kepala kampung, perlahan mulai tersingkap.

Terlebih ketika ada program pembuatan SAIK. Di program itu, dia jadi tahu persis mana warga yang sudah punya jamban atau tidak, anggota keluarganya sebetulnya berapa, dan kondisi perekonomian mereka seperti apa.

“Saya kenal semua warga kampung. Tapi kan saya tidak tahu apakah mereka sebetulnya punya jamban atau tidak, apakah bagian rumah mereka sudah sehat atau belum, dll,” begitu pengakuan Origenes, “dengan SAIK kini saya tahu semua hal yang ada di semua rumah tangga warga Marsi. Dengan begitu, membuat kami lebih mudah untuk membuat perencanaan pembangunan.”

Kini semua aktivitas kampung dan tata kelola kampung dilakukan berdasarkan data SAIK. Misalnya dalam hal surat-menyurat seperti surat pembuatan pengantar KTP, surat pengantar pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), dan surat keterangan domisili. SAIK pun dijadikan acuan dalam musyawarah kampung. Misalnya pengusulan perencanaan pembuatan MCK di rumah warga, berdasarkan data yang ada di SAIK, sebab data itulah yang paling valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk perencanaan pembuatan fondasi rumah bagi warga yang sudah berkeluarga, yang masih menumpang di rumah orang tua masing-masing, juga menggunakan data dari SAIK.

Rony Jaisona dan Thomas Djopari banyak membantu Origenes. Berbeda dengan Origenes yang lulusan SMP, Rony sempat mengenyam bangku kuliah di Manokwari, namun karena persoalan ekonomi, dia tidak melanjutkan kuliah, lalu memilih pulang ke kampung. Rony lalu aktif sebagai kader kampung di Marsi.

Rony bukan orang yang banyak bicara. Tapi dia orang yang tekun bekerja. Saban hari dia sibuk mendata warga untuk dimasukkan ke dalam SAIK. Ketiga orang itu bekerja bahu-membahu untuk kemajuan kampung Marsi. Mereka juga bekerjasama dengan pihak sekolah. Sebab bagi ketiga orang tersebut, salah satu masa depan Marsi terletak pada pendidikan anak-anak. Maka mereka rajin datang ke sekolah, ngobrol dengan pihak sekolah tentang apa saja yang menjadi hambatan pendidikan di sekolah SD yang ada di kampung itu, dan terutama juga berkoordinasi dengan Pelipus Naroba, lelaki berusia 60 tahun yang baru saja pensiun sebagai guru di sekolah tersebut yang kemudian terpilih sebagai ketua Komite Sekolah SD YPK Sisir I.

Dunia pendidikan di Marsi lumayan bagus. anak-anak tertib sekolah. Jika mereka sudah lulus SD, anak-anak itu akan melanjutkan ke SMP di kampung sebelah dengan sistem asrama. "Sekolah gratis, asrama juga gratis. Sabtu mereka pulang, Minggu sore mereka balik lagi ke asrama." ungkap Pelipus dengan nada bangga. Dengan begitu, nyaris orang tua murid tidak terlalu terbebani dengan biaya pendidikan anak-anak mereka. Baru kemudian ketika mereka mau melanjutkan ke SMA, orang tua akan menanggung lagi biaya, terutama untuk kos dan transportasi.

Sebetulnya hal itu juga sudah dipikirkan oleh Origenes dan kader kampung. Origenes memaparkan, "Makanya kami sedang berpikir keras dan berusaha agar jalan dari Marsi ke Kaimana bagus. karena kalau jalanan bagus, waktu tempuh paling hanya 15 sampai 20 menit saja. Sehingga anak-anak bisa sekolah pulang-pergi setiap hari. Dengan demikian, biayanya tak terlalu mahal."

Tatakelola kampung juga mulai berjalan dengan baik. Misalnya dalam pembangunan dan pengawasan kampung. "Kami bertiga setiap hari selalu berusaha mengecek dan berkoordinasi dengan berbagai dinas di Kaimana." Lagi-lagi Origenes memaparkan. Itu dilakukan sembari menjalankan profesinya sebagai sopir. Jadi jika dia pergi ke Kaimana, setelah mengantarkan warga mereka ke tempat tujuan, entah ke pasar atau ke pelabuhan, dia langsung datang ke dinas-dinas untuk berkoordinasi. Biasanya dia ditemani oleh Rony dan Thomas.

Ke depan, Origenes, Rony, dan Thomas, punya perhatian besar untuk mengoptimalkan pendapatan masyarakat dari penanaman pala. Dengan komoditas itu, warga punya pendapatan yang cukup baik, sehingga bisa menabung. Dengan begitu, mulai ada pandangan yang jauh ke depan bagaimana mengelola kampung. Mereka memperhatikan tata kelola kampung, sektor pendidikan, dan kesejahteraan warga. Sebuah langkah kecil yang luar biasa sedang berlangsung di Marsi.

Bab V

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

A. PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS DESA

Pemantauan penyelenggaraan Akuntabilitas Desa dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Pelaksanaan pemantauan paling lambat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. Pemantauan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan dibantu tenaga pendamping masyarakat Desa. Langkah-langkah pemantauan penyelenggaraan Akuntabilitas Desa adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pemantauan diawali dengan membuat alat pemantauan yaitu daftar pertanyaan sesuai indikator kinerja utama Akuntabilitas Desa.
2. Tenaga pemantau dari dinas PMD kabupaten/kota dengan dibantu oleh tenaga pendamping masyarakat Desa melakukan:
 - a. pendataan dan pengumpulan informasi;
 - b. pengisian jawaban sesuai daftar pertanyaan;
 - c. pengolahan data dan informasi;
 - d. penghitungan persentase capaian kinerja Akuntabilitas Desa; dan
 - e. penyusunan catatan tindak lanjut untuk bahan rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan Akuntabilitas Desa.
3. Pemerintah Desa dan BPD menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan dari dinas PMD kabupaten/kota.
4. Dinas PMD kabupaten/kota dibantu oleh tenaga pendamping masyarakat Desa melakukan pendampingan kepada pemerintah Desa, BPD dan warga Desa untuk meningkatkan kinerja Akuntabilitas Desa sesuai rencana kerja tindak lanjut yang telah disepakati dalam rapat koordinasi kepala Desa dan BPD.
5. Dinas PMD kabupaten/kota memantau kembali perkembangan penyelenggaraan Akuntabilitas Desa.

B. EVALUASI AKUNTABILITAS DESA

Akuntabilitas Desa dievaluasi secara berkala. Fokusnya, evaluasi kinerja capaian keluaran dan manfaat keluaran kegiatan Akuntabilitas Desa terhadap upaya replikasi Akuntabilitas Desa. Evaluasi Akuntabilitas Desa ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. **Penilaian Kinerja Akuntabilitas Desa**

NO	KOMPONEN PENILAIAN KINERJA	PENILAIAN		
		YA	TIDAK	NILAI
1	Pendamping masyarakat Desa memfasilitasi pemerintah Desa, BPD dan warga Desa menyelenggarakan Akuntabilitas Desa di Desa			
2	Kader Desa mengorganisir kelompok kepentingan untuk berpartisipasi menyelenggarakan Akuntabilitas Desa di Desa			
3	Warga Desa berpartisipasi dalam perbincangan warga di ruang publik untuk membahas kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa			
4	Warga Desa menyampaikan aspirasi melalui BPD			
5	Pemilihan kepala Desa bebas politik uang			
6	BPD berfungsi sebagai kanal pengaduan warga Desa			
7	Pemerintah Desa menyebarkan informasi kepada warga Desa tentang pembangunan Desa termasuk keuangan dan aset Desa			
8	Pemerintahan Desa mempertanggung-jawabkan kepada warga Desa tentang tindakan dan kinerja mereka dalam mengelola penyelenggaraan Desa			
9	BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban kepala Desa tentang hasil pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan Desa			
10	Ada Sekolah Anggaran Desa			
11	Ada Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD			
12	Ada Kolaboratif Monitoring			
13	Ada Layanan Pengaduan dan Konsultasi			
14	Ada Audit Sosial/Analisa Anggaran			
15	Ada Maklumat Layanan Desa			
16	Jurnalisme Warga			
Jumlah Nilai				

Kategori Hasil Penilaian :

- ✓ Layak : Jika jawaban "Ya" $\geq 71\%$
- ✓ Kurang Layak : Jika jawaban "Ya" 60%-70%
- ✓ Tidak Layak : Jika jawaban "Ya" $\leq 59\%$

C. PELAPORAN

1. Bupati/Walikota, melalui kepala dinas PMD kabupaten/kota, menyampaikan laporan hasil Akuntabilitas Desa kepada Gubernur melalui kepala dinas PMD provinsi setiap tiga bulan sekali;
2. Gubernur, melalui kepala dinas PMD provinsi, menyampaikan laporan pelaksanaan fasilitasi Akuntabilitas Desa kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi u.p. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan pelaksanaan fasilitasi Akuntabilitas Sosial disampaikan setiap 1 (satu) semester. Alamat surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17 RT.06/RW.07 Pancoran, Jakarta Selatan; dan
3. Substansi dari laporan sebagaimana dimaksud mencakup 4 (empat) hal penting dalam pelaksanaan fasilitasi Akuntabilitas Desa, yaitu:
 - a. Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan;
 - b. Materi laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan hal lain yang perlu dilaporkan;
 - c. Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan
 - d. Penutup, merupakan akhir laporan, memuat harapan/ permintaan arahan/ucapan terima kasih.

Bab VI

Penutup

Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, maupun pemerintah Desa dalam mengembangkan Akuntabilitas Sosial di desa-desa seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah, maka terhadap panduan ini dapat dilakukan pengayaan dan penyempurnaan apabila diperlukan demi kesempurnaan perwujudan akuntabilitas sosial di Desa.

